

ABSTRAK

Naskah Akademis ini berjudul NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO. Kabupaten Sragen sebenarnya telah memiliki pengaturan tentang UMKM yaitu Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peraturan Daerah ini sudah dilakukan koreksi dan evaluasi melalui kajian yang mendalam, hasil kajian menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen Naskah Akademik terhadap Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sragen adalah untuk memberikan gambaran mengenai landasan dan substansi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun metode yang dilakukan dalam penyusunan Kajian terdiri dari metode pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen demi terlaksananya rencananya tersebut. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terbaru untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan.